

Analisis Pemikiran *Asy-Syafi'iyah* Dalam Berkurban Pada Masa Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (Pmk) Di Madura

Ach. Faisol

UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta

Surel: achfaisol01@gmail.com

Abstract

Madura is one of the areas exposed to the Foot and Mouth Disease (FMD) virus which infects livestock with even hooves such as cows, goats, and the like. In connection with this spread, a question arises as to whether the people of Madura are still subject to the recommended order to perform sacrifices, seeing that the virus is still attacking in the month of Dzulhijjah. This problem is then studied from the thinking of the Ash-Syafi'iyah Ulama considering that the majority of Madurese people adhere to the Shafi'i school of thought. At its stage the research was approached by descriptive descriptive research with data sources from as-Syafi'iyah books and the state of the spread of the virus in Madura. The data findings are processed into a description to facilitate the analysis process. It was found that the sunnah of sacrificing is still recommended for Madurese people who can afford it provided that the livestock to be used as sacrifices are not disabled, including defects caused by infection with the FMD virus with severe symptoms. You can also take an alternative using goats or sheep as sacrificial animals because the infection virus in both is not as much as in cows. Or you can also get around this by buying sacrificial animals when it is nearing the time of their slaughter, so that it will be safer.

Keywords: asy-Shafi'iyah; Sacrifice; Madurese; Foot and Mouth Disease (FMD).

Abstrak

Madura menjadi salah satu wilayah yang terpapar virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menjangkit hewan ternak yang memiliki kuku genap seperti Sapi, Kambing, dan sejenisnya. Berkaitan dengan penyebaran tersebut muncullah sebuah pertanyaan apakah masyarakat Madura masih dikenai perintah anjuran untuk melakukan kurban, melihat virus tersebut masih menyerang di bulan Dzulhijjah. Persoalan ini kemudian dikaji dari pemikiran Ulama asy-Syafi'iyah mengingat mayoritas masyarakat Madura yang ber-madzhab Syafi'i. Pada tahapannya penelitian didekati dengan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data kitab-kitab as-Syafi'iyah dan keadaan penyebaran virus di Madura. Dari temuan data tersebut diolah menjadi deskripsi sehingga memudahkan proses analisis. Ditemukan bahwa sunnahnya kurban tetap dianjurkan kepada masyarakat Madura yang mampu dengan catatan hewan ternak yang akan dijadikan kurban tidak cacat, termasuk cacat akibat terinfeksi virus PMK gejala berat. Dapat juga mengambil alternatif menggunakan kambing atau domba sebagai hewan kurban karena infeksi virus pada keduanya tidak sebanyak seperti sapi. Atau dapat juga mensiasati dengan membeli hewan kurban ketika sudah mendekati masa penyembeliannya, sehingga akan lebih aman.

Kata Kunci: asy-Syafi'iyah; Kurban; Madura; Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

PENDAHULUAN

Hari raya Idul Adha atau yang dikenal juga dengan hari raya kurban merupakan satu dari dua hari raya dalam Islam selain hari raya idul fitri pada tanggal 1 Syawal setelah melakukan ibadah puasa pada satu bulan sebelumnya, yakni pada bulan Ramadhan. Hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rukun penting ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah.

Salah satu peristiwa besar di balik hari raya Idul Adha atau hari raya kurban adalah saat Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan sebuah perintah sebagai wujud kepatuhannya agar menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail. Saat itu, keduanya sama-sama rida atas ujian atau perintah dari Allah sehingga saat hendak menyembelih Nabi Ismail oleh Allah atas kuasanya diganti dengan seekor kambing. Berdasarkan peristiwa tersebut, tanggal tersebut diperingati sebagai hari raya kurban sebagai bentuk pengorbanan (hamba) kepada Allah.

Namun seperti yang diketahui bersama, baru-baru ini hewan ternak seperti sapi yang biasa dijadikan hewan kurban terkena wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa wilayah Indonesia. Tidak luput wilayah Madura pun juga sedang dilanda penyebaran virus tersebut. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi terhadap kegiatan kurban yang akan dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan tiga hari setelahnya.

Pasalnya banyak hewan ternak, terutama sapi yang terinfeksi virus PMK, bahkan beberapa di antaranya adalah hewan ternak yang sudah ditentukan sebagai hewan kurban. Keadaan seperti ini tentunya diperlukan beberapa penjelasan yang dapat dijadikan rujukan. Mengingat mayoritas masyarakat Madura mengikuti madzhab Syafi'i, maka akan dilihat bagaimana ketentuan *Asy-Syafi'iyah* dalam persoalan kurban dalam keadaan Wabah PMK tersebut.

PEMBAHASAN

Pengertian Ibadah Kurban

Hewan Kurban (الأضحية) memiliki arti menyembelih (kurban) di waktu dhuha¹.

¹Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu as-Syaikh, *Fikih Muyassar; Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, alih bahasa Izzudin Karimi, cet.7, (Jakarta: Darul Haq, 2019), hlm. 311.

Menurut An-Nawawi dikutip oleh Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman dikatakan أضحية karena kurban itu utamanya dilakukan ketika matahari sudah naik (waktu dhuha)². Mengenai hewan ternak yang bisa dijadikan kurban menurut hukum syar'i adalah unta, sapi atau kambing sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah di hari raya. Penyembelihan hewan kurban dimulai pada hari *nahr* dan berakhir pada hari *tasyrik*, yakni dari tanggal 10-13 bulan Dzulhijjah.

Jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kurban memiliki arti persembahan kepada Allah (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari lebaran haji) sebagai wujud ketaatan muslim kepada-Nya³. Sementara istilah kurban merupakan hasil adopsi dari kata bahasa Arab yang memiliki tiga makna, *Nahr, Qurban dan Udhiyyah*.

An-Nahr ditemukan dalam Qs. Al-Kautsar ayat kedua dengan bentuk *amar*. Dalam arti bahasa memiliki makna dada (area menempatkan kalung). Sehingga apabila menyebutkan *nahrtuhu*, maka maknanya “saya mengenai dada” yang merujuk pada “saya menyembelihnya”. *Qurban* ditemukan dalam Qs. Al-Maidah ayat ke dua puluh tujuh berasal dari kata *qaraba* (dekat) yang sesuai dengan tujuan dilakukannya ibadah kurban, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Sementara *Udhiyyah* dalam arti kurban ditemukan beberapa bentuk *udhiyyah, idhiyah, adhah dan adha*⁴.

Kurban menurut Asy-Syafi'iyah

Hukum berkurban adalah sunnah bukan bersifat wajib, sehingga apabila seseorang tidak menyembelih hewan kurban maka dia tidak berdosa selama alasannya bukan karena benci terhadap syariat berkurban. Menurut madzhab Syafi'i, menyembelih hewan kurban *Sunnah 'Ain* ketika seseorang tersebut tidak memiliki keluarga dan *Sunnah Kifayah* apabila memiliki keluarga. Sehingga sunnah ini menggugurkan ke-*sunnah*-annya ketika salah satu dari keluarganya sudah ada yang melakukannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam kutipan karya Imam an-Nawawi;

“Adapun mengenai hukum berkurban, as-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah menyebutkan hukumnya adalah sunnah muakkad. Dan berkurban merupakan salah satu syiar agama Allah

²Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman, *Fikih Praktis Ibadah Kurban berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jawa Barat: Pustaka Syahrul Fatwa, tt), hlm. 11.

³Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 845

⁴Jayusman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ibadah Kurban Kolektif”, *Jurnal Al-'Adalah*, vol. 10, no. 4, (Juli, 2012), hlm. 436.

yang baiknya dijaga bagi yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya meski hal itu tidak ber hukum wajib menurut dalil syara”⁵.

Anjuran menyembelih hewan kurban menurut Imam Syafi'i tidak hanya dijatuhkan pada orang yang bermukim atau orang yang berada di perkotaan saja. Orang yang sedang dalam perjalanan atau orang pedesaan yang mampu, juga mendapat anjuran ber kurban. Penjelasan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya;

“Imam Syafi'i ra. berkata, dalam bab penyembelihan; ber kurban hukumnya sunnah baik siapa saja yang memiliki kelapangan rezeki, baik penduduk kota, desa, musafir dan orang yang sedang haji meskipun sudah melakukan hadyu atau belum”⁶.

Melakukan ibadah kurban memiliki arti mengikhhlaskan sebagian hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan karena itu tentunya pengorbanan tersebut pastinya akan dibalaskan oleh Allah. An-Nawawi menyebutkan bahwa keutamaan dari ber kurban lebih utama dari sedekah yang biasa dilakukan.

“Menurut madzhab kami (Syafi'iyah), sesungguhnya ber kurban lebih baik daripada sedekah sunnah.”⁷.

Di antara beberapa ketentuan dalam kurban adalah mencukur rambut. Mengenai ketentuan tersebut, menurut Imam Syafi'i tidak sampai jatuh dalam keharaman, itu hanya dimakruhkan saja. Jadi seandainya sudah terlanjur mencukur atau memotong, tidak mengapa. Hanya saja dalam hal ini utamanya tidak mencukur atau menghilangkan bulu/rambut di tubuh sampai selesai penyembelihan hewan kurbannya.

“Menurut madzhab kami (Syafi'iyah) bahwa memotong rambut dan kuku bagi yang akan ber kurban pada sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah hukumnya makruh tanzih, sampai orang tersebut selesai menyembelihnya”⁸.

Larangan menghilangkan bulu tersebut juga berasal dari riwayat yang melalui Abu Daud; Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari menceritakan kepada kami Amru bin Muslim menceritakan kepada kami, aku mendengar Said bin Masayyib berkata. Aku mendengar Ummu Salamah berkata. Rasulullah bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهْلَ هَلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا
حَتَّى يُضَجَّيَ

⁵Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, jilid. 8, hlm. 383.

⁶*ibid*, hlm. 383.

⁷*ibid*, hlm. 425.

⁸Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, jilid 8, hlm. 392.

“Barang siapa memiliki hewan kurban dan ingin disembelihnya, apabila hilal bulan Dzulhijjah telah terlihat, maka dia jangan mencabut satu pun rambut atau kukunya hingga dia selesai melaksanakan kurbannya”⁹.

Allah Swt. juga berfirman,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

“Maka lakukanlah shalat karena tuhanmu dan berkurbanlah”¹⁰.

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْحِي بِكَبْشَيْنِ أَفْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ وَكَانَ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَدْبُحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صَفَاحِهِمَا قَدَمَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Husyaim berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Qotadah berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor kambing yang bertanduk dan amlah (warna hitamnya lebih banyak dari warna putih), beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. Dan sungguh, aku melihat beliau menyembelih keduanya dengan tangannya dan meletakkan kakinya pada sisi leher keduanya”¹¹.

Ketentuan Hewan Kurban menurut *Asy-Syafi'iyah*

Tidak semua jenis hewan ternak dapat dijadikan atau termasuk dalam kategori hewan kurban. Sesuai dengan ketentuan syara' bahwa hewan ternak yang bisa dijadikan hewan kurban adalah terdiri dari tiga jenis, yakni unta, sapi dan kambing. Namun sebelum membahas lebih detail mengenai syarat yang ditekankan kepada hewan ternak yang akan dijadikan kurban, perlu juga dipahami mengenai pelaku atau orang yang dapat atau dianjurkan melakukan ibadah kurban, karena meskipun kurban adalah bagian dari ibadah, namun tidak semua orang diperintahkan melakukannya.

Adapun syarat seseorang dikenai *khitab* menyembelih kurban pada hari raya adalah;

1. Seseorang tersebut haruslah beragama Islam. Sehingga untuk yang beraga selain Islam tidak didapati anjuran menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan hari *Tasyrik*.

⁹HR. Abu Daud dalam Kitab Sunan Abu Daud, juz 2, hlm. 51.

¹⁰Qs. Al-Kautsar: 2.

¹¹HR. Ahmad, no. 11522.

2. *Baligh* dan berakal sehat. Syarat ini menghapus perintah berkurban kepada seseorang yang belum balig dan kehilangan akal sehatnya.
3. Memiliki kemampuan. Seseorang yang beragama Islam dan sudah *baligh* serta berakal sehat juga tidak dikenakan perintah secara menyeluruh apabila tidak mampu. Mampu dalam hal ini adalah setelah harta yang akan dipakai untuk berkurban sudah sisa dari kebutuhan pokok untuk menafkahi keluarganya selama hari raya dan tiga hari *tasyrik*.

Adapun mengenai tentang hewan ternak yang bisa dijadikan hewan kurban menurut syari'at memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar menjadi sah. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tergolong hewan *an'am* (ternak)

Jenis hewan ternak menjadi salah satu syarat untuk hewan yang bisa dijadikan hewan kurban seperti Unta, Sapi, Kerbau, Domba atau Kambing. Mengenai jenis kelaminnya tidak disyaratkan harus betina atau jantan, namun diutamakan berkurban betina dikarenakan dagingnya yang lebih enak¹².

“Adapun hukum syarat hewan kurban (yang sah) adalah berupa hewan ternak (*an'am*), yaitu unta, sapi dan kambing”¹³.

2. Usia Hewan

Jika itu adalah domba, maka syaratnya giginya harus sudah tanggal (*copot/powel*) satu pada usia enam bulan lebih atau ketika mencapai usia satu tahun¹⁴. Kambing kacang dan sapi harus sudah berusia dua tahun. Sementara jika itu unta disyaratkan sudah berusia lima tahun.

“Tidak sah hukumnya berkurban dengan domba kecuali domba tersebut sudah usia satu tahun. Begitu juga tidak sah hukumnya berkurban dengan unta yang belum berusia lima tahun, sapi yang usianya belum dua tahun dan kambing yang belum berusia dua tahun lebih. Inilah yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah”¹⁵.

¹² HM. Adibusholeh Anwar, K. Muhammad Kafabih, dkk., *Fikih Kurban Praktis*, (Kediri: LBM-NU Kota Kediri, 2017), hlm. 7.

¹³ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarh Al Muhadzdzab*, jilid. 8, hlm. 393.

¹⁴ *ibid*, hlm. 8.

¹⁵ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarh Al Muhadzdzab*, jilid 8, hlm. 393.

3. Apabila berkorban kambing, maka itu hanya cukup untuk satu orang *mudlanhi* (orang yang berkorban). Sementara jika yang dijadikan hewan kurban adalah sapi, kerbau atau unta, maka mencukupi untuk tujuh orang¹⁶.

4. Penyembelih

Orang yang menyembelih hewan kurban, baik itu yang berkorban sendiri atau orang menjadi wakil harus berniat kurban saat menyembelihnya. Tapi apabila kurban tersebut adalah kurban nazar, maka niat tidak disyaratkan dalam hal ini¹⁷.

5. Hewan kurban sehat, yakni tidak cacat

Hewan ternak yang akan dijadikan kurban merupakan hewan tidak memiliki cacat yang mempengaruhi terhadap kualitas hewan tersebut. Baik cacatnya dapat mengurangi daging hewan, pincang, kurus kering, cacat matanya ataupun sakit. Maka tidak sah hukumnya hewan ternak tersebut dijadikan kurban. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis,

أَرْبَعٌ لَا تُجْزَى فِي الْأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا،
وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي.

“Empat kriteria hewan yang tidak sah dalam kurban; hewan buta sebelah yang jelas buta sebelahnya, hewan sakit yang jelas sakitnya, hewan pincang yang jelas pincangnya dan yang kurus kering yang tidak bersumsum (yakni tidak berdaging)”¹⁸.

Kata الْعَجْفَاءُ dalam hadis di atas memiliki arti kurus kering. Sementara kata لَا تُنْقِي menunjukkan arti tidak bersumsum dikarenakan kurusnya hewan tersebut. Ada juga beberapa cacat yang dikisahkan dengan keempat cacat di atas adalah hewan ternak yang dua gigi depannya ompong, sebagian telinga dan tanduknya hilang dan atau beberapa cacat yang serupa dengan cacat tersebut¹⁹.

Namun apabila cacat yang ada pada hewan tersebut tidak ada dampak

¹⁶ HM. Adibussholeh Anwar, K. Muhammad Kafabih, dkk., *Fikih Kurban Praktis*, (Kediri: LBM-NU Kota Kediri, 2017), hlm. 8.

¹⁷ *ibid*, hlm. 8.

¹⁸ HR. Malik dalam *Al-Muwaththa'*, hlm. 248.

¹⁹ Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu as-Syaikh, *Fikih Muyassar; Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, alih bahasa Izzudin Karimi, cet.7, (Jakarta: Darul Haq, 2019), hlm. 314.

terhadap daging hewan kurban, maka tetap sah dijadikan hewan kurban²⁰. Misalnya seperti cacat karena tanduknya patah atau hilang, maka tetap sah menurut Imam Syafi'i.

“Para ulama Syafi'iyah sepakat mengenai hewan yang buta tidak sah dijadikan hewan kurban. Begitu juga dengan buta sebelah. Hewan yang kakinya pincang. Hewan yang sakit dan kurus sekali badannya. Namun ulama berbeda pendapat dalam masalah hewan yang patah atau hilang tanduknya. Menurut madzhab Syafi'i tetap sah. Adapun apabila telinganya terputus, baik semua atau sebagai saja, maka tidak sah untuk dijadikan kurban.”²¹

Ibnu Hazm berkata, apabila seseorang ketika membeli hewan terdapat cacat, maka tidak sah dijadikan hewan kurban. Sama halnya dengan hewan yang apabila saat dibeli (untuk dijadikan kurban) dalam keadaan sehat dan tidak ada cacat sama sekali dan kemudian terkena cacat sebelum disembelih, maka juga tidak sah dijadikan hewan kurban. Bahkan Ibnu Hazm menekankan, seandainya cacat itu muncul saat hendak penyembelihan berlangsung (sebelum memotong bagian pangkal leher), maka juga tidak sah dikurbankan²².

Namun Abu 'Abdil A'la Hari Ahadi merinci menjadi dua penjelasan berdasarkan munculnya cacat. Jika cacatnya akibat keteledoran yang menyebabkan kakinya patah atau menjadi sakit misalnya, maka diharuskan menggantinya dengan hewan yang baru, yang sama kualitasnya atau yang lebih tinggi. Jika cacat tersebut tidak disebabkan karena keteledoran dalam menjaga, maka hewan tersebut tetap disembelih dan sah kurbannya. Hal ini menjadi mayoritas ulama sebagaimana hasil nukil dari Ibnu Qudaimah²³.

Tujuan dan Hikmah Kurban

Pelaksanaan ibadah kurban tidak semata-mata hanya karena memiliki harta yang lebih

²⁰ Abu 'Abdil A'la Hari Ahadi, *Fikih Kurban; Penjelasan Kandungan Hadist-Hadist Seputar Kurban dalam Bulughul Maram*, (Kalimantan Timur: Nasehat Etam, 1442H), hlm. 73.

²¹ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarh Al Muhadzdzab*, jilid 8, hlm. 404.

²² Ibnu Hazm, *Al Muhalla juz 8*, ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir, (Jakarta: Pustaka Azzam, tt), hlm.271-273.

²³ Abu 'Abdil A'la Hari Ahadi, *Fikih Kurban; Penjelasan Kandungan Hadist-Hadist Seputar Kurban dalam Bulughul Maram*, (Kalimantan Timur: Nasehat Etam, 1442H), hlm. 74-75.

sekadar ikut-ikutan saja, tetapi terdapat beberapa tujuan yang dimaksudkan dalam ibadah tersebut, antaranya;

1. Melaksanakan perintah Allah.

Perintah Allah tentang kurban dituangkan dalam Qs. Al-Kautsar ayat kedua,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

“Maka lakukanlah shalat karena tuhanmu dan berkurbanlah”²⁴.

Adanya ayat tersebut memberikan bukti diperintahkannya kurban pada hari raya Idul Adha, apalagi perintah berkurban tersebut disampaikan bersama dengan perintah salat²⁵.

2. Ibadah harta yang paling agung.

Kurban merupakan satu dari jenis ibadah yang menggunakan harta dalam pelaksanaannya. Penyembelihan hewan kurban tersebut diharapkan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman menjelaskan bahwasanya ibadah badan yang paling mulia adalah salat, sementara ibadah *mal* (harta) yang paling mulia adalah kurban²⁶.

3. Mendapat pahala yang besar.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam bulan Dzulhijjah terdapat banyak keutamaan, apalagi sepuluh hari pertama bulan tersebut. Sehingga penyembelihan hewan kurban tergolong dalam ibadah yang pahalanya sangat besar.

Diceritakan bahwa sahabat Abu Bakar berkata; Rasulullah pernah ditanya, haji apa yang paling *afdhal*? Rasulullah menjawab, yaitu haji yang mengangkat suaranya dengan *talbiyah* dan yang menyembelih hewan kurban.²⁷

Dalam Islam, setiap ibadah tentu memiliki hikmah yang terkandung di dalamnya, baik hikmah tersebut dapat dirasakan langsung atau tidak, baik nyata atau tidak, yang pasti setiap ibadahnya tidak ada yang sia-sia, begitu juga dengan kurban. Adapun mengenai hikmah atau manfaat dianjurkan atau dilaksanakannya ibadah kurban, di antaranya adalah sebagai berikut;

1. Meneladani ketaatan Nabi Ibrahim.

Kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri (Nabi Ismail) setelah meyakini atas mimpinya telah dijelaskan oleh Allah dalam Qs. Ash-Shaffat ayat 102-107, yakni ketika Nabi Ibrahim sudah mengikhlaskan anaknya demi menjalani

²⁴Qs. Al-Kautsar: 2.

²⁵HM. Adibussholeh Anwar, K. Muhammad Kafabih, dkk., *Fikih Kurban Praktis*, (Kediri: LBM-NU Kota Kediri, 2017), hlm.12-13.

²⁶*ibid*, hlm. 13.

²⁷*ibid*, hlm. 14.

perintah Allah. Pada akhirnya, Nabi Ismail atas kuasa Allah digantinya dengan seekor kambing.

2. Berbagi dengan orang lain.

Menyembelih hewan kurban berarti seseorang telah memiliki kelebihan atas hartanya untuk menafkahi diri beserta keluarganya. Sehingga adanya penyembelihan hewan kurban ini akan menjadi bentuk berbagi rezeki Allah kepada sesama.

3. Ungkapan rasa syukur.

Mensyukuri nikmat Allah sejatinya tidak hanya dengan ucapan. Apabila memungkinkan atau menyanggupi, ungkapan syukur tersebut lebih sempurna ketika diwujudkan dalam sebuah tindakan. Berkurban menjadi salah satu bentuk ungkapan syukur nyata atas banyak nikmat Allah yang telah dilimpahkan.

4. Bukti kehambaan.

Menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha merupakan salah satu bentuk pembuktian atas kehambaan seseorang kepada Allah. Karena sejatinya kurban tersebut semata-mata hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Firman Allah,

لَنْ يَبَالَ اللَّهُ أَحْوَمَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَبَالُهُ النَّفْوَى مِنْكُمْ

“Daging-daging Unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya”²⁸.

5. Bergembira di hari raya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa benar adanya saat hari raya adalah salah satu waktu yang berbahagia dengan berbagi daging dan makanan antar keluarga dan tetangga. Nabi Muhammad menyebutkan,

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ لِلَّهِ

“Hari Tasyrik adalah hari untuk makan, minum dan berzikir”²⁹.

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Madura

Baru-baru ini banyak terdengar penyakit menular yang menjangkit hewan ternak ruminansia. Wabah ini menyerang secara luas terhadap semua jenis hewan yang memiliki kuku genap seperti sapi, kambing, domba, rusa, unta atau seperti gajah, jerapah, antelop,

²⁸Qs. Al-Hajj: 37.

²⁹HR. Muslim.

bison dan menjangkan. Virus ini dikenal dengan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh virus tipe A dari keluarga *Picornaviridae*, Genus *Aphthovirus* yakni *Aphthae Epizooticae*.

Jenis virus ini memiliki inkubasi penyakit 1-14 hari dari sejak hewan tersebut tertular hingga penyakit tersebut mendatangkan gejala dengan bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup pada tulang, kelanjar, susu serta produk susu. Dari angka penularan penyakit ini cukup tinggi, tetapi tingkat kematian yang disebabkan hanya di angka 1-5%.³⁰

Satgas (satuan tugas) PMK yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro utamanya memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa PMK ini tidak menular kepada manusia (bukan golongan penyakit *zoonosis*), sehingga susu dan dagingnya tetap aman dikonsumsi. Lebih lanjut, Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian UNDIP tersebut menjelaskan bahwa tidak semua sapi yang disembelih, organnya bisa dikonsumsi. Apabila sapi tersebut terinfeksi namun belum menunjukkan gejala klinis, maka terutama kepala, tulang, sumsum, *limfoglandula* dan jeroannya harus dipisahkan dengan daging dan harus dilakukan penanganan dengan baik karena dapat mengandung virus³¹. Namun media resmi Universitas Gadjah Mada menjelaskan meski sudah banyak sumber yang menyebutkan saat ini penyakit PMK tersebut tidak menular kepada manusia, tapi pernah ada riwayat penularan kepada manusia yakni pada tahun 1834, sebagian manusia terinfeksi dari akibat mengonsumsi susu sapi terinfeksi virus PMK. Penularan serupa juga terjadi pada tahun 1966 dan menjadi kasus penularan terakhir dari infeksi PMK yang menular kepada manusia³². Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner DKI Jakarta, drh. Dian menyebutkan bahwa virus PMK akan mati apabila daging yang terinfeksi tersebut sudah direbus, dipanaskan atau dimasukkan dalam *freezer* (pendingin), sehingga aman dikonsumsi³³.

Sejauh ini sudah ada tujuh serotipe PMK yang berhasil diidentifikasi, yaitu tipe *Oise*

³⁰“Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak Ruminansia”, <http://dkpp.jabarprov.go.id/post/694/penyakit-mulut-dan-kuku-pada-hewan-ternak-ruminansia> diakses pada 25/06/2022/11.23 WIB.

³¹Humas Undip, “Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak dalam Pandangan Pakar FPP UNDIP”, <http://www.undip.ac.id/post/24488/penyakit-mulut-dan-kuku-pada-hewan-ternak-dalam-pandangan-pakar-fpp-undip.html?amp=1> diakses pada 25/06/2022/11.40 WIB.

³² Satria, “Kenali Penyakit Mulut dan Kuku serta Penanganannya”, <https://www.ugm.ac.id/berita/22546/kenali-penyakit-mulut-dan-kuku-serta-penanganannya> diakses pada 26/06/2022/12.25 WIB.

³³Bimo Aria Fundrika dan Dini Afrianti Efendi, “Makan Daging Sapi Terinfeksi PMK Berbahaya? Begini Kata Dokter Hewan”, <http://amp.suara.com/health/2022/06/17/090754/makan-daging-sapi-terinfeksi-pmk-berbahaya-begini-kata-dokter-hewan> diakses pada 26/06/2022/05.02 WIB.

(O), *Allemagne (A)*, *German Strain (C)*, *South African Territories 1 (SAT 1)*, SAT 2, SAT 3 dan *Asia 1*. Semua tipe tersebut secara imunologis berbeda satu sama lainnya. Pada tahun 1983 silam Indonesia juga dijangkit virus satu serotipe, yaitu serotipe *Oise*.

Menurut Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, virus PMK dapat bertahan pada pakan ternak yang terkontaminasi dan juga lingkungan hingga sekitar satu bulan tergantung tingkat suhu dan keasaman lingkungan tersebut. Sebagai upaya pencegahan yang bisa dilakukan dalam memutus penyebaran virus PMK terdapat tiga cara yang ditawarkan; memusnahkan hewan yang terinfeksi dengan maksud agar tidak menularkan pada hewan yang lain, melakukan karantina zona merah hingga hewan yang terinfeksi dinyatakan sembuh dan dilakukan vaksinasi secara massal terhadap semua hewan ternak³⁴.

Madura menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang terdampak penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Penyebaran di Madura tercatat pertama ditemukan di Bangkalan setelah dilakukan pemeriksaan sapi yang agendanya akan dikirim ke luar kota. Saat itu ada lima ekor sapi yang dinyatakan positif PMK, diketahui bahwa sapi tersebut dibeli di pasar sapi terbesar se-Madura, Pasar Sapi Keppo yang berlokasi di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan³⁵.

Sekitar 18.737 ekor sapi di Madura diadukan sedang dalam keadaan sakit, keadaan tersebut diduga keras akibat terinfeksi virus PMK yang sedang mewabah. Dirinci dari data masing-masing Dinas Peternakan di wilayah Madura, Bangkalan menjadi kabupaten dengan jumlah paparan terbesar sebanyak 5.207 ekor sapi. Kabupaten Pamekasan sebanyak 5.157 ekor, Kabupaten Sampang 4.630 ekor. Sementara Kabupaten Sumenep menjadi yang terendah dengan angka 3.743 ekor sapi³⁶.

Namun dibalik penyebaran virus tersebut ditemukan dari hasil pemeriksaan dokter hewan di Kabupaten Sampang, bahwa sapi yang terjangkit PMK di Madura kebanyakan sapi jenis *cross* atau sapi hasil persilangan dari luar pulau Madura. Sedangkan jika sapi lokal, yang asli sapi Madura masih minim yang terpapar PMK. Disebutkan juga bahwa sapi lokal

³⁴Ahmad Nurhasim, "Pakar Menjawab: Apakah Penyakit Mulut dan Kuku Hewan Ternak bisa Menular ke Manusia?", <https://thecoversation.com/amp/pakar-menjawab-apakah-penyakit-mulut-dan-kuku-hewan-ternak-bisa-menular-ke-manusia-183357> diakses pada 26/06/2022/06.13 WIB.

³⁵Gilang Ramadhan (edt), "Jelang Iduladha, 18.737 Ekor Sapi di Pulau Madura Terjangkit PMK", <https://amp.tirto.id/jelang-iduladha-18737-ekor-sapi-di-pulau-madura-terjangkit-pmk-gtAP> diakses pada 03/7/2022/07.50 WIB.

³⁶Abdul Aziz Mahrizal Ramadan, "18.737 Sapi di Madura Terpapar PMK, Satgas Kebut Vaksinasi", <https://jatim.suara.com/amp/read/2022/07/01/080000/18737-sapi-di-madura-terpapar-pmk-satgas-kebut-vaksinasi> diakses pada 03/07/2022/07.32 WIB.

Madura lebih kebal terhadap virus dibandingkan dengan sapi hasil persilangan dari wilayah lain³⁷.

Penyebaran virus PMK membuat sejumlah pasar tutup. Aktivitas jual beli di pasar sapi mendadak jadi sapi karena tidak ada peternak yang menjual sapi ke pasar, begitu juga para pedagang yang memilih tidak membeli sapi karena beberapa sapi yang dibawa ke pasar sebelumnya ada yang terjangkit PMK³⁸. Sementara pemerintah Kabupaten Sampang mengalokasikan dana sebesar Rp 510.500.000,- untuk pengadaan sapi kurban tahun ini yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 dengan mayoritas penerimanya adalah Pondok Pesantren dengan alasan lebih dibutuhkan di sana³⁹.

Menyikapi penyebaran tersebut Pemkab Pamekasan telah membentuk tim khusus sebagai pemantau kesehatan sapi kurban untuk memberikan kepastian hewan yang akan dijadikan kurban benar-benar sehat dan tidak terinfeksi PMK. Tim tersebut gabungan dari dokter hewan, petugas penyuluh kesehatan hewan beserta staf DKPPP Pemkab Pamekasan. Sehingga dengan adanya tim pemantau tersebut, kurban berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan syari'at Islam⁴⁰.

Pemilihan Hewan Kurban di Masa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Tentunya memilih hewan kurban di masa ini dibutuhkan kehati-hatian agar mendapatkan hewan ternak yang sesuai dengan kriteria hewan kurban yang sudah ditetapkan oleh syara'. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah memberikan pedoman dalam pemilihan hewan kurban di masa wabah PMK ini. Di antara panduan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Mengecek kesehatan hewan ternak sebelum memutuskan dijadikan kurban.
2. Dikarenakan adanya pembatasan pemasok hewan ternak di masa wabah PMK, maka ada dua alternatif yang bisa diambil. *Pertama*, berkorban di tempat lain yang aman

³⁷Dedy Priatmojo dan Anisa Aulia, "Sapi Asli Madura Diklaim Kebal PMK, Kok Bisa?" <https://www.viva.co.id/amp/berita/nasional/1484959-sapi-asli-madura-diklaim-kebal-pmk-kok-bisa> diakses pada 03/07/2022/08.40 WIB.

³⁸Dimas Farik, "Dampak PMK, Jelang Idul Adha Pasar Hewan Sepi Penjual dan Pembeli", <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/49376-dampak-pmk-jelang-idul-adha-pasar-hewan-sepi-penjual-dan-pembeli> diakses pada 03/07/2022/08.15 WIB.

³⁹Hanggara Pratama, "Guna Realisasi Bantuan Sapi Kurban, Pemkab Sampang Gelontorkan Setengah Miliar Rupiah", <https://madura.tribunnews.com/amp/2022/06/08/guna-realisisi-bantuan-sapi-kurban-pemkab-sampang-gelontorkan-setengah-miliar-rupiah> diakses pada 03/07/2022/10.45 WIB.

⁴⁰Nurul Yaqin, "Jelang Idul Adha Pemkab Pamekasan Bentuk Tim Khusus Pemantau Sapi", <https://faktualnews.co/2022/06/06/jelang-idul-adha-pemkab-pamekasan-bentuk-tim-khusus-pemantau-sapi/322138/amp/> diakses pada 03/07/2022/10.02 WIB.

dari wabah baik secara langsung atau mewakilkan kepada orang lain. *Kedua*, berkoordinasi dengan lembaga sosial keagamaan yang menyelenggarakan program pemotongan hewan ternak dari sentra ternak.

3. Bekerjasama dengan lembaga sosial keagamaan yang memberikan fasilitas kurban dan pengelolaan dagingnya, sehingga bisa menjamin pilihan hewan kurban agar tetap sesuai dengan yang disyaratkan.

Melihat laporan data di lapangan seperti yang di temukan di Kabupaten Sampang, bahwa sapi asli Madura memiliki tingkat kekebalan yang lebih tinggi daripada sapi hasil persilangan dari kota lain. Maka pemilihan sapi untuk dijadikan kurban ditekankan untuk lebih memilih sapi lokal dari kandang petani karena lebih aman terlebih lagi beberapa pasar sapi Madura sudah tidak beraktivitas.

Menjaga lebih aman dari was-was atau kekhawatiran dalam penyembelihannya dianjurkan dilakukan di Rumah Potong Hewan setempat yang sudah bersertifikat Halal, sehingga lebih aman dan terjaga kualitas dagingnya. MUI Pamekasan yang diwakili oleh KH. Ali Rahbini menyarankan agar membeli sapi kurban saat sudah mendekati hari penyembelihan, hal ini untuk menjaga agar sapi tidak terinfeksi virus sebelum disembelih. Alternatif lain yang bisa diambil adalah dengan memilih kambing atau domba sebagai hewan kurban, mengingat kasus penyebaran virus PMK pada kambing dan domba tidak begitu meluas seperti penyebaran virus PMK pada sapi⁴¹.

Hewan Kurban yang Terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia melalui Ketua Bidang Fatwa, Asrorun Niam menyatakan lewat putusannya, tidak sah berkorban hewan yang terjangkit virus PMK dengan gejala klinis⁴². Akan tetapi, dapat dijadikan hewan kurban kembali apabila hewan ternak yang terinfeksi tersebut sudah dinyatakan sembuh sebelum waktu penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha⁴³.

Hewan dimaksud dalam hal ini adalah ketika hewan ternak tersebut kukunya melepuh

⁴¹Fitri, "MUI Pamekasan Beri Tips Pilih Hewan Kurban Ditengah Wabah PMK", <https://www.karimatafm.com/berita-utama/5074-mui-pamekasan-beri-tips-pilih-hewan-kurban-ditengah-wabah-pmk.html> diakses pada 03/07/2022/12.12 WIB.

⁴²Fatwa MUI Nomor 32 tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Kurban saat Wabah PMK

⁴³Anshary Madya Sukma, "Waspada! Ini Ciri-Ciri Hewan Kurban yang Terinfeksi PMK", <https://m.bisnis.com/amp/read/20220620/99/1545723/waspada-ini-ciri-ciri-hewan-kurban-yang-terinfeksi-pmk> diakses pada 27/06/2022/03.12 WIB.

yang menyebabkan pincang atau bahkan terlepas dan atau menyebabkan hewan ternak menjadi kurus setelah terinfeksi PMK. Karena keadaan tersebut menjadikan hewan tersebut golongan dari hewan yang cacat, sehingga tidak sah untuk dijadikan hewan kurban⁴⁴.

Hewan kurban pada dasarnya memang ada kejelasan terkait kondisi yang masuk dalam kategori sah untuk dijadikan hewan kurban, terutama tidak adanya cacat pada hewan tersebut sampai hewan tersebut disembelih. Apabila sebelum disembelih atau dipotong urat lehernya, maka bisa saja tidak sah ketika mengalami cacat, termasuk cacat adalah terinfeksi virus penyakit kuku dan mulut yang sedang mewabah baru-baru ini.

Lalu pertanyaannya, ketika hewan ternak tersebut sudah diniatkan atau ditentukan sebagai hewan kurban dan saat penentuannya dalam kondisi sehat, namun sebelum waktu tiba penyembelihan hewan tersebut ditemukan terinfeksi virus PMK sehingga menyebabkan datangnya cacat pada hewan tersebut. Imam Nawawi menjelaskan *illat/cacat* yang datang sebelum hewan disembelih menyebabkan hewan tersebut tidak sah dijadikan hewan kurban. Misalnya seperti patah yang disebabkan berontak saat mau disembelih;

“Jika saat hewan dibaringkan untuk disembelih dan kemudian memberontak hingga menyebabkan kakinya patah atau patahnya dikarenakan terkena pisau, maka tidak boleh untuk dijadikan kurban. Begitu juga jika salah satu kaki kambing patah sebelum disembelih, maka tidak sah untuk dijadikan hewan kurban”⁴⁵.

Dalam hal ini Abu ‘Abdil A’la Hari Ahadi seperti yang disinggung sebelumnya, berpendapat apabila cacat datang di kemudian hari, maka yang dilihat adalah latar belakang dari munculnya cacat.

1. Mengganti dengan hewan kurban lain yang sejenis dan sama kualitasnya atau bisa juga dengan yang lebih bagus. Jika memaksa menyembelihnya maka hukum kurbannya tidak sah. Penjelasan ini diberikan pada cacat yang disebabkan ketidakhatian penjaga hewan kurban.

⁴⁴ “Fatwa MUI Soal Menyembelih Hewan Kurban yang Terjangkit PMK, Bagaimana Hukumnya?”, <https://m.liputan6.com/amp/4993838/fatwa-mui-soal-menyembelih-hewan-kurban-yang-terjangkit-pmk-bagaimana-hukumnya> diakses pada 27/06/2022/04.02 WIB.

⁴⁵ Imam Nawawi, *Al Majmu Syarh Al Muhadzdzab*, jilid 8, hlm. 400.

2. Tetap sah dikurbankan apabila cacatnya datang di kemudian hari dengan ketentuan cacat tidak dikarenakan longgarnya penjagaan terhadap hewan kurban, yakni sudah ada kehati-hatian tapi tetap saja cacat tersebut datang⁴⁶.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan lewat fatwanya, membagi gejala klinis ringan dan gejala klinis berat terhadap keputusan sah tidaknya hewan kurban yang terinfeksi PMK⁴⁷.

1. Tidak sah apabila hewan tersebut sudah dengan gejala klinis berat. Gejala klinis berat dalam hal ini bisa dilihat dari kuku hewan yang sudah melepuh atau copot dan atau menyebabkan pincang/tidak bisa berjalan. Dikategorikan berat juga apabila dampak PMK tersebut menyebabkan hewan menjadi kurus. Jika salah satu gejala klinis tersebut ditemui pada hewan ternak, maka tidak dapat dijadikan hewan kurban. Hewan tersebut sah kembali dijadikan hewan kurban apabila sembuh pada tanggal 10-13 Dzulhijjah.
2. Sah kurbannya apabila hewan tersebut hanya dengan gejala klinis kategori ringan. Yang masuk dalam kategori ringan dalam hal ini misalnya kuku hewan hanya melepuh ringan, mengakibatkan lesu, hewan jadi tidak nafsu makan atau air liur yang lebih banyak dari biasanya.
3. Apabila virus pada hewan yang sudah ditentukan menjadi hewan kurban tersebut sembuh setelah masa penyembelihan, yakni setelah tanggal 13 Dzulhijjah, misalnya pada tanggal 14 dan atau setelahnya, maka sembelihan hewan tersebut dihitung sedekah, bukan lagi kurban.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan data yang telah di uraikan di atas meskipun kondisi di wilayah Madura sedang diserang wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) namun kesunnahan untuk melakukan kurban tetap diberlakukan. Hal tersebut melihat adanya beberapa alternatif yang bisa diambil atau dipilih orang yang akan berkurban. Misalnya membeli hewan kurban saat sudah mendekati waktu penyembelihan, sehingga meminimalisir sapiterinfeksi, bisa juga memilih Domba atau Kambing sebagai hewan kurban karena kasus penyebaran pada keduanya tergolong rendah ketimbang Sapi.

⁴⁶ Abu 'Abdil A'la Hari Ahadi, *Fikih Kurban; Penjelasan Kandungan Hadist-Hadist Seputar Kurban dalam Bulughul Maram*, (Kalimantan Timur: Nasehat Etam, 1442H), hlm. 74-75.

⁴⁷ Fatwa MUI Nomor 32 tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.

Penyakit Mulut dan Kuku merupakan sebuah cacat yang datang pada hewan, menjadikan hewan tersebut pincang, atau bahkan tidak bisa berdiri. Sehingga menggunakan hewan tersebut sebagai hewan kurban dihukumi tidak sah karena adanya cacat yang mempengaruhi terhadap daging dan fisik hewan kurban. Keadaan ini berbeda apabila gejalanya hanya tergolong ringan, seperti tidak nafsu makan, keluar banyak air liur dan kaki yang masih melepuh ringan. Imam Syafi'i dalam hal pemilihan hewan kurban menekankan hewan ternak yang akan dijadikan kurban haruslah sehat (tidak ada cacat) sampai sapi selesai di sembelih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, Abu 'Abdil A'la Hari, *Fikih Kurban; Penjelasan Kandungan Hadist-Hadist Seputar Kurban dalam Bulughul Maram*, Kalimantan Timur: Nasehat Etam, 1442H.
- Alu as-Syaikh, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz, *Fikih Muyassar; Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, alih bahasa Izzudin Karimi, cet.7, Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Anwar, HM. Adibussholeh dan K. Muhammad Kafabih, dkk., *Fikih Kurban Praktis*, Kediri: LBM-NU Kota Kediri, 2017.
- Fatwa bin Lukman, Abu Abdillah Syahrul, *Fikih Praktis Ibadah Kurban berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jawa Barat: Pustaka Syahrul Fatwa, tt.
- Hazm, Ibnu, *Al Muhalla juz 8*, ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir, Jakarta: Pustaka Azzam, tt.
- Imam Nawawi, *Al Majmu Syarh Al Muhadzdzab, jilid 8*.
- Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Fatwa MUI Nomor 32 tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.
- Jayusman, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Ibadah Kurban Kolektif", *Jurnal Al-'Adalah*, vol. 10, no. 4, (Juli, 2012).
- "Fatwa MUI Soal Menyembelih Hewan Kurban yang Terjangkit PMK, Bagaimana Hukumnya?", <https://m.liputan6.com/amp/4993838/fatwa-mui-soal-menyembelih-hewan-kurban-yang-terjangkit-pmk-bagaimana-hukumnya> diakses pada 27/06/2022/04.02 WIB.
- "Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak dalam Pandangan Pakar FPP UNDIP",

- <http://www.undip.ac.id/post/24488/penyakit-mulut-dan-kuku-pada-hewan-ternak-dalam-pandangan-pakar-fpp-undip.html?amp=1> diakses pada 25/06/2022/11.40 WIB.
- “Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak Ruminansia”,
<http://dkpp.jabarprov.go.id/post/694/penyakit-mulut-dan-kuku-pada-hewan-ternak-ruminansia> diakses pada 25/06/2022/11.23 WIB.
- Farik, Dimas, “Dampak PMK, Jelang Idul Adha Pasar Hewan Sepi Penjual dan Pembeli”,
<https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/49376-dampak-pmk-jelang-idul-adha-pasar-hewan-sepi-penjual-dan-pembeli> diakses pada 03/07/2022/08.15 WIB.
- Fitri, “MUI Pamekasan Beri Tips Pilih Hewan Kurban Ditengah Wabah PMK”,
<https://www.karimatafm.com/berita-utama/5074-mui-pamekasan-beri-tips-pilih-hewan-kurban-ditengah-wabah-pmk.html> diakses pada 03/07/2022/12.12 WIB.
- Fundrika, Bimo Aria dan Dini Afrianti Efendi, “Makan Daging Sapi Terinfeksi PMK Berbahaya? Begini Kata Dokter Hewan”,
<http://amp.suara.com/health/2022/06/17/090754/makan-daging-sapi-terinfeksi-pmk-berbahaya-begini-kata-dokter-hewan> diakses pada 26/06/2022/05.02 WIB.
- Nurhasim, Ahmad, “Pakar Menjawab: Apakah Penyakit Mulut dan Kuku Hewan Ternak bisa Menular ke Manusia?”,
<https://thecoversation.com/amp/pakar-menjawab-apakah-penyakit-mulut-dan-kuku-hewan-ternak-bisa-menular-ke-manusia-183357> diakses pada 26/06/2022/06.13 WIB.
- Pratama, Hanggara, “Guna Realisasi Bantuan Sapi Kurban, Pemkab Sampang Gelontorkan Setengah Miliar Rupiah”,
<https://madura.tribunnews.com/amp/2022/06/08/guna-realisisasi-bantuan-sapi-kurban-pemkab-sampang-gelontorkan-setengah-miliar-rupiah> diakses pada 03/07/2022/10.45 WIB.
- Priatmojo, Dedy dan Anisa Aulia, “Sapi Asli Madura Diklaim Kebal PMK, Kok Bisa?”
<https://www.viva.co.id/amp/berita/nasional/1484959-sapi-asli-madura-diklaim-kebal-pmk-kok-bisa> diakses pada 03/07/2022/08.40 WIB.
- Ramadan, Abdul Aziz Mahrizal, “18.737 Sapi di Madura Terpapar PMK, Satgas Kebut Vaksinasi”,
<https://jatim.suara.com/amp/read/2022/07/01/080000/18737-sapi-di-madura-terpapar-pmk-satgas-kebut-vaksinasi> diakses pada 03/07/2022/07.32 WIB.
- Ramadhan, Gilang, (edt), “Jelang Iduladha, 18.737 Ekor Sapi di Pulau Madura Terjangkit PMK”,
<https://amp.tirto.id/jelang-iduladha-18737-ekor-sapi-di-pulau-madura-terjangkit-pmk-gtAP> diakses pada 03/-7/2022/07.50 WIB.

Satria, “Kenali Penyakit Mulut dan Kuku serta Penanganannya”,
<https://ww.ugm.ac.id/berita/22546/kenali-penyakit-mulut-dan-kuku-serta-penanganannya> diakses pada 26/06/12.25 WIB.

Sukma, Anshary Madya, “Waspada! Ini Ciri-Ciri Hewan Kurban yang Terinfeksi PMK”,
<https://m.bisnis.com/amp/read/20220620/99/1545723/waspada-ini-ciri-ciri-hewan-kurban-yang-terinfeksi-pmk> diakses pada 27/06/2022/03.12 WIB.

Yaqin, Nurul, “Jelang Idul Adha Pemkab Pamekasan Bentuk Tim Khusus Pemantau Sapi”,
<https://faktualnews.co/2022/06/06/jelang-idul-adha-pemkab-pamekasan-bentuk-tim-khusus-pemantau-sapi/322138/amp/> diakses pada 03/07/2022/10.02 WIB.